

PEDOMAN KODE ETIK DAN TATA TERTIB DOSEN



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2017**

**PEDOMAN
KODE ETIK DAN
TATA TERTIB DOSEN**



UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2017



**KEPUTUSAN REKTOR
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR : 151.3 TAHUN 2017**

**TENTANG
KODE ETIK DAN TATA TERTIB DOSEN
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**REKTOR
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan profesionalitas dosen UIN Sunan Kalijaga serta menciptakan suasana akademik yang kompetitif untuk menjamin kelancaran tugas Tridharma Perguruan Tinggi, maka perlu diterbitkan Kode Etik dan Tata Tertib Dosen UIN Sunan Kalijaga melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

- Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta

Tunjangan Kehormatan
Profesor;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 86 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan tata laksana Universitas Islma Negeri Sunan Kalijaga ;

11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan, Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Yogyakarta;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

- Nomor 44 Tahun 2015
tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Direktur Jenderal
Pendidikan Islam Nomor 1
Tahun 2014 tentang Hak dan
Kewajiban Khusus bagi Dosen
yang Menduduki Jabatan
Akademik Profesor di
Perguruan Tinggi Agama
Islam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG KODE ETIK DAN
TATA TERTIB DOSEN UIN
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

Pertama : Kode Etik dan Tata Tertib Dosen
UIN Sunan Kalijaga adalah
sebagaimana tertera pada
lampiran keputusan ini, yang
merupakan bagian tak terpisahkan
dari keputusan ini.

Kedua : Kode Etik dan Tata Tertib Dosen

sebagaimana tersebut pada diktum Pertama diberlakukan kepada semua Dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Ketiga : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor yang bertentangan dan atau yang mempunyai fungsi dan kedudukan yang sama dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 4 September 2017
Rektor,



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.

Tembusan:

1. Ketua Senat Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Para Dekan Fakultas di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Senat adalah Senat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajar, mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- Dosen UIN Sunan Kalijaga terdiri dari Dosen PNS dan Dosen Tetap Bukan PNS.
5. Guru Besar adalah Dosen dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dapat diandalkan untuk membimbing calon doktor yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.
 6. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.
 7. Tata Tertib adalah peraturan yang wajib diikuti oleh dosen dalam melaksanakan tugasnya.
 8. Pelanggaran adalah tindakan yang menyalahi aturan yang ditetapkan.
 9. Sanksi adalah hukuman yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan.

10. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu keislaman dan ilmu lain yang terkait.
11. Mimbar Akademik merupakan bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di Universitas sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
12. Dewan Kehormatan adalah Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Dosen.
13. Ilmu pengetahuan adalah ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu terkait.
14. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengklaimnya sebagai ciptaan/ karya sendiri.

15. Sivitas akademika adalah masyarakat Universitas yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
16. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.
17. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian.
18. Penelitian didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB II

KEWAJIBAN DOSEN

Kewajiban Umum

Pasal 2

Dosen wajib:

1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil, Sumpah Jabatan, dan Perjanjian Kerja Dosen Tetap Bukan PNS.
3. Menjunjung tinggi nilai-nilai akhlaqul karimah.
4. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran.
5. Menjunjung tinggi sifat-sifat terpuji dalam pengembangan ilmu pengetahuan guna kemuliaan dan kebahagiaan manusia.

6. Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
7. Selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya.
8. Menumbuh kembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya.
9. Memelihara dan menumbuh kembangkan masyarakat akademik antar dosen dengan jalan:
 - a. memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
 - b. menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut

- serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup masyarakatan serta kebudayaan;
- c. menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Universitas berdasarkan Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berlaku.
10. Memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan Perjanjian Kerja Dosen Tetap Bukan PNS.

Kewajiban Khusus

Pasal 3

Dosen wajib:

1. Memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan, dan penyebarluasan secara bertanggung jawab dengan dilandasi norma dan kaidah keilmuan.
2. Menghayati dan menjunjung tinggi visi dan misi penyelenggaraan Universitas.

3. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pembinaan karier akademik dan profesi dosen.
4. Memelihara serta menumbuhkembangkan masyarakat akademik.
5. Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik.
6. Memberikan layanan akademik dengan dedikasi, disiplin dan kearifan.
7. Menghayati nilai-nilai luhur dalam penyelenggaraan Universitas.
8. Mengutamakan tugas di lembaga sendiri dari pada tugas dan/ atau kegiatan di lembaga lain.
9. Menjaga hubungan baik dengan sesama dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
10. Melaksanakan tugas mengajar dengan semangat professional seorang pendidik.
11. Menghindari hal-hal atau perbuatan yang dapat merugikan derajat dan

- martabat dosen sebagai pendidik.
12. Memberikan keteladanan dalam cara berfikir, bersikap dan berperilaku serta peduli terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

Tanggung Jawab Dosen Dalam Bidang Akademik Pasal 4

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:

- a. mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- b. menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam

- proses belajar mengajar;
- c. menghindari hal-hal yang memungkinkan merugikan mahasiswa demi kepentingan pribadi dosen;
 - d. menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
 - e. memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir;
 - f. memberikan penilaian hasil belajar kepada anak didik dengan semangat profesionalisme dan objektif.

Pasal 5

- (1) Seorang dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.
- (2) Bimbingan dan layanan informasi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka profesionalitas akademik dan

tidak melanggar norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum.

- (3) Seorang dosen dengan jabatan Guru besar harus bersedia menjadi promotor.

Tanggung Jawab Dosen Dalam Bidang Penelitian Pasal 6

Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib:

- a. bersikap dan berfikir analitis dan kritis.
- b. jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
- c. menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian.
- d. bersifat terbuka, saling berbagi data,

- hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan.
- e. memperlakukan teman sejawat dengan sopan.
 - f. menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia maupun hewan tersebut.
 - g. mempunyai buku catatan penelitian sebagai catatan atas temuan harian, mingguan maupun bulanan.

Tanggung Jawab Dosen sebagai Peneliti

Pasal 7

- (1) Peneliti bertanggung jawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti.
- (2) Peneliti bertanggung jawab pada rekan

seprofesinya.

- (3) Peneliti tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian.
- (4) Peneliti harus menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian.

Pasal 8

Seorang dosen yang melakukan penelitian seharusnya:

- a. bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah.
- b. merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus, sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan.
- c. bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender.

- d. memberikan penemuan yang baru.
- e. bermanfaat bagi Universitas secara ilmiah, institusional, dan financial maupun bagi masyarakat secara umum.
- f. berbasis kompetensi dan logis.
- g. mengingat aspek akuntabilitas.
- h. dalam hal penelitian mendapatkan dana penelitian dari sponsor swasta atau negara, maka peneliti harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sesuai peraturan yang berlaku.
- i. bersedia mengirimkan hasil penelitian (baik dana dari luar maupun dari dalam kampus) kepada universitas atau unit yang ditentukan dalam universitas tersebut.

Hubungan Peneliti dengan Mahasiswa

Pasal 9

Dalam melakukan penelitian, seorang dosen seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau

arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.

Penelitian Dasar dan Terapan

Pasal 10

Sebagai peneliti, seorang dosen seharusnya:

- a. mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional.
- b. dapat meningkatkan ketahanan nasional melalui penggalan sumber daya alam.
- c. dapat mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu.
- d. menghasilkan temuan yang bermanfaat bagi dunia akademik dan masyarakat.

Efektivitas dan Biaya Penelitian

Pasal 11

- (1) Peneliti wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya

- beban yang dituntut dari sponsor.
- (2) Peneliti tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti.
 - (3) Peneliti wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan.
 - (4) Peneliti wajib menjelaskan apakah data dari penelitian dapat atau tidak dapat membantu proses pengambilan keputusan.
 - (5) Peneliti wajib menggunakan biaya penelitian untuk keperluan pencarian dan pengolahan data serta mempertanggungjawabkan dana tersebut secara akuntabel.

Kesimpulan Penelitian

Pasal 12

- (1) Peneliti wajib menjelaskan kesimpulan yang diperoleh.
- (2) Peneliti wajib membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan.

- (3) Peneliti wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya.
- (4) Peneliti wajib menunjukkan kesahihan penelitian.
- (5) Peneliti bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh masyarakat.

Plagiat

Pasal 13

Peneliti atau penulis karya ilmiah tidak dibenarkan melakukan plagiat karya sendiri dan karya ilmiah orang lain. Sanksi bagi pelaku plagiat diberlakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung Jawab Dosen dalam Bidang Pengabdian pada Masyarakat

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, seorang dosen:
 - a. wajib mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu.
 - b. wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
 - c. tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.
- (2) Seorang dosen wajib mendudukan mahasiswa sebagai sahabat kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.

Pasal 15

Seorang dosen yang melakukan Pengabdian pada Masyarakat seharusnya:

- a. merujuk pada kebutuhan masyarakat.
- b. dapat mencerminkan kontribusi nyata Universitas.
- c. dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat.
- d. melibatkan peran serta mahasiswa.
- e. dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap sivitas akademika.

BAB III
HAK DOSEN

Pasal 16

Dosen berhak:

1. Menggunakan mimbar akademik untuk mendalami dan memajukan ilmu pengetahuan, baik secara individu maupun bersama-sama dalam rangka mengembangkan ilmu yang ditekuninya dan meningkatkan mutu serta martabat profesinya.
2. Memperoleh pelayanan di bidang akademik, administrasi, kepegawaian dan sosial sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Memperoleh penghargaan atas prestasinya di bidang akademik.
4. Menyampaikan aspirasi secara lisan maupun tertulis kepada pimpinan.
5. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas Universitas secara bertanggung jawab dalam rangka kelancaran proses kegiatan pembelajaran dan kegiatan-kegiatan akademik.

6. Menduduki jabatan sesuai dengan kualifikasi kepangkatan.
7. Setiap dosen berhak mendapatkan legalitas nomor induk internal kampus dan nomor induk eksternal kampus seperti NIDN.

Gugurnya Hak dan Kewajiban Dosen Pasal 17

Hak dan kewajiban yang disebutkan di atas secara otomatis gugur apabila dosen yang bersangkutan:

1. Meninggal dunia.
2. Berhenti sebagai dosen.
3. Pindah tempat tugas.

BAB IV PELANGGARAN

Pelanggaran Ringan

Pasal 18

- (1) Tidak memberi kuliah 1-3 kali dalam satu semester tanpa pemberitahuan dan alasan yang sah kepada pihak fakultas.
- (2) Merokok saat memberi kuliah.
- (3) Menginap di kampus tanpa seijin pimpinan.
- (4) Melakukan plagiasi dalam penulisan karya ilmiah kurang dari 1/2 topik pembahasan
- (5) Menggunakan fasilitas Universitas secara tidak bertanggung jawab.

Pelanggaran Sedang

Pasal 19

- (1) Tidak memberi kuliah 4-9 kali dalam satu semester tanpa pemberitahuan atau alasan yang sah.
- (2) Melakukan provokasi dan tindakan lain

- yang dapat mencemarkan nama baik Universitas, seseorang atau golongan.
- (3) Melakukan plagiasi dalam penulisan karya ilmiah kurang dari 1/3 topik pembahasan
 - (4) Membawa senjata tajam dan atau senjata api dalam kampus.

Pelanggaran Berat

Pasal 20

- (1) Tidak memberi kuliah 10 kali atau lebih dalam satu semester tanpa pemberitahuan atau alasan yang sah.
- (2) Mengatasnamakan pribadi terhadap hasil penelitian kelompok.
- (3) Melakukan plagiasi dalam penulisan karya ilmiah lebih atau sama dengan 1/3 topik pembahasan.
- (4) Memiliki, membawa, mengedarkan dan mempergunakan Norkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Aditif (NAPZA).
- (5) Melakukan pelecehan seksual dan atau

- perzinahan.
- (6) Melakukan tindak pidana dengan hukuman kurungan berdasarkan keputusan hakim yang berkekuatan tetap.
 - (7) Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/ atau vakasi yang terbukti palsu.
 - (8) Mengkorupsi dana penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Pengaduan pelanggaran

Pasal 21

- (1) Pengaduan pelanggaran atas Kode Etik dan Tata Tertib Dosen yang dilakukan oleh Dosen diterima dan diproses oleh atasan langsung dosen yang bersangkutan.
- (2) Pengaduan pelanggaran atas Kode Etik dan Tata Tertib Dosen yang dilakukan oleh Dekan diterima dan diproses oleh Rektor.
- (3) Pengaduan pelanggaran atas Kode Etik

dan Tata Tertib Dosen yang dilakukan oleh Rektor disampaikan kepada rapat Senat Universitas oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota senat untuk ditindaklanjuti.

BAB V

SANKSI

Sanksi Pelanggaran Ringan

Pasal 22

- (1) Pelanggaran pasal 18 ayat 1 diberi sanksi sebagai berikut:
 - a. Tidak memberi kuliah 1 (satu) kali diberi sanksi teguran secara lisan.
 - b. Tidak memberi kuliah 2 (dua) kali diberi sanksi teguran secara tertulis.
 - c. Tidak memberi kuliah 3 (tiga) kali diberi sanksi pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (2) Pelanggaran pasal 18 ayat 2, ayat 3 dan/ atau 4 diberi sanksi nasehat dan teguran secara lisan atau tertulis.
- (3) Pelanggaran pasal 18 ayat 4 diberi sanksi pembatalan karya dan penundaan kenaikan jabatan selama 6 bulan.
- (4) Pelanggaran pasal 18 ayat 5 diberi

sanksi memperbaiki fasilitas yang rusak dan mengganti yang hilang.

Sanksi Pelanggaran Sedang

Pasal 23

- (1) Pelanggaran pasal 19 ayat 1 diberi sanksi sebagai berikut:
 - a. Tidak memberi kuliah 4 (empat) kali, diberi sanksi penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 6 (enam) bulan.
 - b. Tidak memberi kuliah 5 (lima) kali, diberi sanksi penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - c. Tidak memberi kuliah 6 (enam) kali, diberi sanksi penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 6 (enam) bulan.
 - d. Tidak memberi kuliah 7 (tujuh) kali, diberi sanksi penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala

- untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- e. Tidak memberi kuliah 8 (delapan) kali, diberi sanksi penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 6 (enam) bulan.
 - f. Tidak memberi kuliah 9 (Sembilan) kali diberi sanksi penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pelanggaran pasal 19 ayat 2, 3 dan atau 4 diberi sanksi membuat pernyataan tertulis untuk tidak akan mengulang lagi perbuatannya.

Sanksi Pelanggaran Berat

Pasal 24

- (1) Pelanggaran pasal 20 ayat 1 diberi sanksi penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pelanggaran pasal 20 ayat 2 dan atau 3 diberi sanksi penangguhan pengusulan

kenaikan pangkat/jabatan selama 2 (dua) semester.

- (3) Pelanggaran pasal 20 ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7 dan/ atau 8 diberi sanksi berupa pencabutan jabatannya sebagai dosen.

Sanksi Akumulasi Pelanggaran

Pasal 25

- (1) Pelanggaran ringan yang dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dikenai sanksi pelanggaran sedang.
- (2) Pelanggaran sedang yang dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dikenai sanksi pelanggaran berat.
- (3) Pelanggaran berat yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali diusulkan agar yang bersangkutan diberhentikan dari status sebagai PNS/ atau Dosen Tetap Bukan PNS.
- (4) Akumulasi sanksi pelanggaran sebagaimana diatur pada ayat 1, 2 dan

3 di atas tidak berlaku untuk pelanggaran tidak memberi kuliah karena sudah diatur pada pasal 22 ayat 1 dan pasal 23 ayat 1.

Pemberi Sanksi

Pasal 26

- (1) Sanksi pelanggaran ringan dan sedang yang dilakukan oleh dosen diberikan oleh Dekan.
- (2) Sanksi pelanggaran ringan dan sedang yang dilakukan oleh dosen yang diberi tugas tambahan sebagai Dekan diberikan oleh Rektor.
- (3) Sanksi pelanggaran berat sebagaimana pada pasal 24 ayat 1 dan 2 yang dilakukan oleh dosen dengan pangkat Lektor ke bawah diberikan oleh Rektor.
- (4) Sanksi pelanggaran berat sebagaimana pada pasal 24 ayat 3 diusulkan oleh Rektor ke Menteri Agama Republik Indonesia.

- (5) Senat Universitas mengusulkan sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai Rektor kepada Menteri Agama Republik Indonesia.

BAB VI ADVOKASI

Pasal 27

- (1) Setiap dosen mempunyai hak untuk melakukan pembelaan terhadap tuduhan pelanggaran atas dirinya, sebelum putusan sanksi diambil.
- (2) Prosedur pembelaan diatur dengan Keputusan Rektor.

Dewan Kehormatan

Pasal 28

- (1) Untuk memproses sanksi pelanggaran yang dilakukan oleh dosen berpangkat lektor kepala dan profesor diperlukan Dewan Kehormatan.
- (2) Dewan Kehormatan dibentuk secara Ad Hoc.
- (3) Dewan Kehormatan terdiri atas Ketua dan Sekretaris, ditambah atasan langsung, 4 (empat) orang dosen, dan 1 (satu) orang tenaga kependidikan.

- (4) Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Kehormatan selain atasan langsung harus mempunyai pangkat fungsional tidak lebih rendah dari pihak tertuduh.
- (5) Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan diputuskan oleh Rektor atas pertimbangan dari Senat Universitas.
- (6) Dewan Kehormatan berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib Dosen.

BAB VII PENUTUP

Pasal 29

- (1) Seorang dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik dan Tata Tertib Dosen.

- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Tata Tertib Dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri.
- (4) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 4 September 2017

Rektor



Yudian Wahyudi